

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara merupakan salah satu komponen keuangan terpenting bagi sebuah negara guna meningkatkan kemakmuran rakyat serta menjalankan pembangunan sarana dan/atau prasarana demi kemajuan suatu negara. Pajak merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar, dengan total persentase lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari total pendapatan Republik Indonesia (manajemen.uma.ac.id). Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak bersifat memaksa dan wajib bagi setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dengan batasan nilai tertentu. Salah satu jenis pajak yang menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan negara ialah Pajak Penghasilan (PPH). Jenis pajak ini dikenakan bagi setiap orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak. Bentuk dari penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, keuntungan hasil usaha, hadiah, dan lainnya.

Beberapa tahun terakhir, mulai bermunculan pelaku bisnis yang mendirikan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Istilah UMKM secara umum berarti usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

Pada negara berkembang seperti Indonesia, UMKM memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, jumlah UMKM ada sekitar 52,8 juta dan per Maret 2021 bertambah menjadi 64,2 juta unit usaha. UMKM berperan aktif dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara dengan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data BPS yang menyatakan bahwa UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan pekerjaan. (katadata.co.id)

Salah satu bentuk dukungan Pemerintah terhadap UMKM ialah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 merupakan suatu bentuk nyata pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan meningkatkan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar untuk jangka waktu tertentu dengan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berlaku bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas dan berlaku juga bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Pada awal Maret 2020, terjadi pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan beberapa kota besar di Indonesia terpaksa membatasi kegiatan masyarakatnya demi memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Pembatasan ini berimbas pada melemahnya perekonomian Indonesia, sehingga banyak pelaku UMKM yang terpaksa menggulung tikar selama pandemi *Covid-19*. Salah satu rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengurangi dampak *Covid-19* terhadap perekonomian ialah dilaksanakannya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain penanganan krisis kesehatan, pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respons atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat ‘memperpanjang nafas’ UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi *Covid-19*. UU HPP disahkan pada bulan Oktober 2021 dan mulai berlaku pada tahun 2022. Salah satu kebijakan baru yang tercantum dalam UU HPP yang secara khusus ditujukan bagi UMKM ialah adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak pelaku UMKM pengguna skema PP 23, dengan nilai PTKP yakni sebesar 500 juta dalam satu tahun. Artinya apabila pelaku UMKM Orang Pribadi atau Badan dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan 500 juta setahun tidak perlu membayar PPh final sebesar 0,5%.

Tuan M merupakan salah satu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdampak pandemi *Covid-19*. Beliau telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi pengguna skema PP 23, sehingga Tuan M pada Tahun Pajak 2022 dapat memanfaatkan PTKP sesuai dengan UU HPP untuk perhitungan pajak akhirnya. Fasilitas PTKP yang tercantum dalam UU HPP merupakan suatu peraturan perpajakan baru, sehingga Tuan M menunjuk Kantor Konsultan Pajak KWR Global untuk membantu beliau dalam menerapkan fasilitas PTKP sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya untuk Tahun Pajak 2022.

UU HPP merupakan UU yang disahkan pemerintah untuk kembali membangkitkan perekonomian bangsa dan meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak pasca *Covid-19*, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh final UMKM menurut PP 23/2018 sebelum dan sesudah penerapan UU HPP bagi Orang Pribadi pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir yang berjudul Penerapan UU HPP atas PPh Final UMKM menurut PP 23/2018 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tuan M oleh KWR Global.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah atas penulisan laporan tugas akhir dengan judul Penerapan UU HPP atas PPh Final UMKM menurut PP 23/2018 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tuan M oleh KWR Global.

1. Bagaimana mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tuan M sebelum menerapkan UU HPP oleh KWR Global?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tuan M setelah menerapkan UU HPP oleh KWR Global?
3. Bagaimana dampak penerapan UU HPP terhadap orang pribadi pelaku UMKM?

1.3 Tujuan

Berikut merupakan tujuan atas penulisan laporan tugas akhir dengan judul Penerapan UU HPP atas PPh Final UMKM menurut PP 23/2018 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tuan M oleh KWR Global.

1. Menguraikan mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tuan M sebelum menerapkan UU HPP oleh KWR Global.
2. Menguraikan mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tuan M setelah menerapkan UU HPP oleh KWR Global.
3. Menguraikan dampak penerapan UU HPP terhadap orang pribadi pelaku UMKM.

1.4 Manfaat

Berikut merupakan manfaat yang diharapkan atas penulisan tugas akhir dengan judul Penerapan UU HPP atas PPh Final UMKM menurut PP 23/2018 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tuan M oleh KWR Global.

1. Bagi Institut Pertanian Bogor
Tugas akhir ini diharapkan dapat menambah literatur tentang perpajakan khususnya mengenai penerapan UU HPP atas PPh Final UMKM menurut PP 23/2018 serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan dimasa yang akan datang.
2. Bagi Kantor Konsultan Pajak KWR Global
Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan referensi bagi kantor konsultan pajak dalam meningkatkan kinerja sehingga dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya.
3. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tuan M
Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melakukan pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bagi Penulis
Hasil dari penelitian ini merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi Institut Pertanian Bogor.

